



AUDIT

KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL & KARAKTER KOMITE AUDIT

(Terhadap Fraudulent Financial Reporting)

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.

KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL & KARAKTER KOMITE AUDIT

(Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*)

Copyright © 2020 – Dewi

Penulis : Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
Editor : Sixteen
Cover : Abi Zura
Penata Letak : Sofiarini

CP. UM029-2020

ISBN : 978-623-6659-69-4

Cetakan pertama, Desember 2020

Diterbitkan oleh:

CV CENDEKIA PRESS

NIB : 8120107982776

Komp. GBA Barat Blok C-4 No. 7

Bandung

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Perusahaan menanggung banyak kerugian diakibatkan oleh *fraud* yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Coram et al., 2008). Kegagalan bisnis yang disebabkan oleh *fraud* tidak dapat diketahui seberapa besar jumlahnya (Spathis, 2002). ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) tahun 2014 telah melakukan survei, tetapi belum dapat menjelaskan fakta *fraud* secara aktual. *Fraud* disebut sebagai fenomena gunung es yang hanya memperlihatkan 10 % massanya diatas air, sementara 90 % dari massanya tersembunyi di bawah permukaan lautan (Lillianlyk, 2014). Fakta *fraud* merupakan sebuah aib bagi korbannya dan harus disembunyikan kepada pihak lain. (Priatna 2013 : 24).

Untuk mencegah ataupun mengungkap terjadinya *Fraud* baik dalam perusahaan ataupun organisasi, maka diperlukan auditor dan komite audit yang professional serta berkompeten. Auditor yang bekerja dengan penuh kejujuran, sehingga hasil audit yang didapatkan tidak ada manipulasi. BPK telah membuktikan melalui audit untuk mengungkap kecurangan dalam sistem pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Namun dalam pelaksanaannya kualitas

audit investigasi masih sering menjadi perdebatan di mata publik atau *Stakeholders* lainnya. Hal ini diduga karena kualitas audit investigasi masih belum sesuai dengan ekspektasi *Stakeholders*. Berbagai alasan rendahnya kualitas audit investigasi diantaranya kompetensi auditor yang masih rendah. Audit investigasi belum didukung oleh perangkat forensik digital untuk mendeteksi *Fraud* secara cepat dan akurat sehingga berdampak pada kualitas audit investigasi menjadi fenomena di masyarakat dan *Stakeholders*, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Misbakhun (2011), mempertanyakan kompetensi auditor BPK tentang audit forensik BPK, dianggap banyak pihak sebagai kegagalan. Namun kegagalan dianggap sebagai hal yang wajar.

Buku ini membahas tentang pentingnya kompetensi auditor serta karakter komite audit dalam pencegahan dan pengungkapan kasus *Fraud* (Kecurangan). Semoga buku ini bisa menambah wawasan pembaca yang budiman dimanapun berada. Selamat membaca dan selamat memahami setiap bagiannya.

Penulis

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. MEMAHAMI AUDITOR	1
1.1. APA ITU AUDITOR	1
1.2. <i>PUBLIC SECTOR</i> AUDIT	4
1.2.1. Jenis-jenis <i>Public Sector</i> Audit	9
1.3. AUDIT SEKTOR SWASTA	20
II. AUDITOR INTERNAL VS AUDITOR EKSTERNAL	29
2.1. AUDITOR INTERNAL	29
2.2. AUDITOR EKSTERNAL	32
2.3. KOMITE AUDIT	35
2.3.1. Aktivitas Komite Audit	39
2.3.2. Kompetensi Komite Audit	39
2.3.3. Anggota Komite Audit	41
2.3.4. Jumlah Anggota (<i>Size</i>) Komite Audit	42
2.3.5. Independensi Komite Audit	43
2.3.6. Rapat-rapat Komite Audit	44
2.3.7. Pelaporan Komite Audit	46

2.3.8. Kinerja Komite Audit	47
III. <i>FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING</i>	49
3.1. MEMAHAMI <i>FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING</i>	49
3.2. FAKTOR PENDORONG TERJADINYA KECURANGAN	55
3.3. JENIS-JENIS KECURANGAN	59
3.4. <i>SYMPTOM</i> DAN <i>RED FLAG</i> DARI KECURANGAN	63
IV. ANALISIS <i>FRAUD</i>	69
4.1. JENIS ANALISIS <i>FRAUD</i>	69
4.2. PENDETEKSIAN <i>FRAUD</i>	70
V. CONTOH KASUS <i>FRAUD</i> DI INDONESIA	80
5.1. BEBERAPA CONTOH KASUS <i>FRAUD</i>	80
VI. PENCEGAHAN <i>FRAUD</i>	91
6.1. CARA MENCEGAH TERJADINYA <i>FRAUD</i>	91
DAFTAR PUSTAKA	95
TENTANG PENULIS	100



I MEMAHAMI AUDITOR

1.1. APA ITU AUDITOR?

Kata auditor tentunya sudah sangat *familiar* di telinga kita, dan bahkan kita sudah mendengar kata tersebut berkali-kali. Tapi masih ada juga yang bingung tentang kata auditor. Secara sederhana auditor adalah orang yang melakukan pekerjaan audit atau individu yang dilatih untuk *me-review* dan memverifikasi bahwa data akuntansi yang diberikan oleh perusahaan yang diaudit secara akurat sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Sebelum membahas lebih jauh tentang auditor, tentu kita harus memahami makna audit terlebih dahulu. Audit dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan laporan keuangan pada semua bentuk kegiatan organisasi, karena laporan ini biasanya disediakan dalam laporan tahunan oleh orang-orang yang independen dari organisasi.

Mulyadi dan Puradiredja dalam Sunyoto (2014: 5) mendefinisikan audit sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif bukti asersi yang berkaitan dengan kegiatan dan peristiwa ekonomi, yang tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kepatuhan antara pernyataan tersebut dan standar yang ditetapkan serta untuk mengkomunikasikan hasilnya. pengguna yang tertarik.

Laporan keuangan meliputi neraca, akun laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan yang merangkum kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

Tugas auditor adalah menyiapkan laporan di akhir audit untuk menentukan akurasi dan kejelasan tanggung jawab organisasi. Misalnya, jika semua langkah akuntansi yang diambil oleh perusahaan tercermin dalam buku akuntansi (seperti buku besar), dan semua data yang ditampilkan dalam catatan konsisten dengan proses bisnis perusahaan, audit tidak akan menunjukkan kesalahan penyajian apa pun.

Menurut Ashari's Arrens dan Loebbecke (2011), yang dimaksud dengan audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi kuantitatif entitas untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi kuantitatif dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Komite Konsep Audit Dasar *American Accounting Association* (AAA), audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan pernyataan tindakan yang relevan. Peristiwa ekonomi akan menentukan apakah pernyataan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait (Munawir, 2014, Sunyoto).

Auditor juga bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan peninjauan serta mengecek keakuratan catatan keuangan. Selain itu, ia juga harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang perpajakan atau melanggar. Mereka bisa membuat perusahaan terhindar dari kejahatan penipuan, mempelajari adanya ketidaksamaan dalam metode akuntansi, dan terkadang bekerja sebagai konsultan untuk meringankan beban organisasi dalam menemukan metode peningkatan efisiensi operasional.

Auditor mempunyai tanggung jawab buat melacak arus kas dari dini hingga akhir dan mengecek ulang kalau dana yang dipunyai organisasi tercatat dengan benar. Untuk industri terbuka, tugas utama auditor merupakan

memastikan apakah laporan keuangan menjajaki prinsip akuntansi yang berlaku universal (GAAP). Buat penuh persyaratan ini, auditor mengecek informasi akuntansi, catatan keuangan, serta pembedahan bisnis, serta membuat catatan terperinci pada tiap langkah proses, yang biasa disebut dengan jejak audit.

Auditor memiliki tanggung jawab guna melacak arus kas mulai dari awal sampai akhir serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan sudah tercatat dengan benar. Sedangkan untuk industri terbuka, kewajiban paling utama bagian auditor yaitu untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Untuk memenuhi persyaratan ini, auditor memeriksa data akuntansi, catatan keuangan, dan operasi bisnis, dan menjelaskan setiap langkah proses secara detail, yang disebut jejak audit. Laporan individu juga dapat dikirim secara terpisah ke manajemen perusahaan dan departemen pengawasan.

1.2. PUBLIC SECTOR AUDIT

Auditor yang bekerja untuk pemerintah mengevaluasi dana publik. Merupakan tugas mereka untuk memastikan bahwa dana ini digunakan dengan

tepat. Auditor internal publik mengaudit catatan keuangan lembaga pemerintah dan memeriksa apakah mereka memenuhi standar keuangan. Pada saat yang sama, auditor eksternal publik memeriksa aktivitas penerima dana pemerintah untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan sesuai dengan alokasi yang dialokasikan. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor ini dapat mengakibatkan konsekuensi perdata atau pidana. Kebutuhan auditor untuk tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan dalam organisasi yang mereka audit menjadi jelas di sini.

Audit pemerintah / sektor publik berbeda dengan audit sektor komersial atau swasta. Melakukan audit sektor publik pada organisasi pemerintah nirlaba (misalnya Dinas Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara). Pada saat yang bersamaan, departemen bisnis melakukan audit terhadap sebuah perusahaan swasta nirlaba di Indonesia (Bastien, Ashley, 2011) Audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan bagian dari UUD 1945. Bagian dari Pasal 23, paragraf 5. Isinya adalah sebagai berikut: “Untuk mengkaji tanggung jawab keuangan Negara”, telah dibentuk lembaga pemeriksa

keuangan, dan ketentuan hukumnya mengatur hal tersebut. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada “Komite Perwakilan Rakyat”.

Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014: 29), auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, tugas utamanya adalah mengaudit sistem pertanggungjawaban keuangan yang diajukan atau dikeluarkan kepada pemerintah oleh unit organisasi atau instansi pemerintah.

Dalam lingkungan audit sektor publik, pemerintah dan entitas sektor publik lainnya bertanggung jawab atas penggunaan perpajakan dan sumber daya lainnya saat memberikan layanan kepada warga negara dan penerima lainnya. Entitas ini bertanggung jawab atas pengelolaan, kinerja, dan penggunaan sumber daya, baik itu entitas yang menyediakan sumber daya atau entitas (termasuk warga negara) yang mengandalkan layanan yang disediakan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Audit sektor publik bertugas membantu membuat keadaan yang sesuai serta menaikan harapan entitas sektor publik serta PNS dapat menjalankan fungsinya secara efisien, efektif

serta etis berdasar atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, audit sektor publik dapat dijelaskan sebagai proses sistematis yang obyektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah informasi atau kondisi benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Audit sektor publik penting karena memberikan informasi, informasi, dan penilaian independen dan obyektif kepada legislator dan regulator terhadap kebijakan, rencana atau operasi pemerintah, dan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, rencana atau operasi pemerintah, dan tata kelola serta publik.

Bergantung pada jenis audit yang dilakukan, semua audit sektor publik akan dimulai. Namun, semua audit sektor publik membantu lolos:

- a) Menyampaikan informasi independen, obyektif dan dapat diandalkan kepada calon pengguna, kesimpulan atau pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan tepat terkait dengan publisitas;
- b) Memperkuat akuntabilitas dan transparansi, mendorong perbaikan terus-menerus dan kepercayaan yang berkelanjutan dalam penggunaan

yang benar dari dana dan aset publik serta administrasi publik;

- c) Memperkuat efektivitas lembaga-lembaga ini dalam tatanan ketatanegaraan Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan peningkatan pemerintah secara keseluruhan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan publik;
- d) Dengan memberikan pengetahuan, melakukan analisis yang komprehensif, dan menyarankan perbaikan, ini menciptakan momentum untuk perubahan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi masalah secara mandiri, obyektif, dan profesional sesuai standar pemeriksaan, dengan tujuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi manajemen dan tanggung jawab terkait, akurasi, kredibilitas dan reliabilitas.

Audit atau partisipasi lain pada topik yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan personel yang bertanggung jawab atas tata kelola dan penggunaan yang tepat dari sumber daya publik. Penugasan ini dapat mencakup pelaporan tentang keluaran kuantitatif dan hasil dari aktivitas penyampaian

layanan entitas, laporan keberlanjutan, sumber daya masa depan persyaratan, kepatuhan terhadap standar pengendalian internal, audit proyek secara real-time atau lainnya masalah.

Audit sektor publik sangat penting untuk administrasi publik, karena pengelolaan sumber daya publik adalah masalah kepercayaan. Tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik disejalan dengan tujuan yang dimaksudkan dipercayakan kepada suatu entitas atau orang yang bertindak atas nama publik. Audit sektor publik meningkatkan kepercayaan calon pengguna dengan memberikan informasi dan menilai secara independen dan obyektif penyimpangan dari standar atau prinsip tata kelola yang baik.

*Audit Keuangan
atau lebih tepat
disebut sebagai
Audit laporan
keuangan
merupakan
penilaian atas
suatu perusahaan
atau badan hukum
lainnya*

1.2.1. Jenis-jenis *Public Sector* Audit

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan SPKN, pemeriksaan keuangan negara dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

a) Audit Keuangan.

Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup, apakah laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam semua aspek penting sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau wajar berdasarkan basis akuntansi komprehensif selain dari prinsip akuntansi yang berlaku. Ini biasa terjadi di Indonesia.

Audit keuangan, bisa juga disebut audit laporan keuangan lebih tepatnya, merupakan evaluasi terhadap suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah), yang bertujuan untuk dapat menghasilkan opini independen atas laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap serta wajar. Audit keuangan biasanya dilakukan oleh KAP karena mereka memahami laporan keuangan.

Prosesnya melibatkan penggunaan lembaga pribadi untuk mengevaluasi transaksi keuangan dan laporan bisnis. Tujuan akhir dari audit keuangan adalah memberikan jumlah transaksi bisnis perusahaan yang akurat. Selain itu, dapat

memastikan bahwa akun yang diberikan kepada publik dan pemegang saham akurat. Hasil audit keuangan bermanfaat bagi bank, pemegang saham, dan siapapun yang tertarik dengan perusahaan.

Prosedur Dasar untuk Audit Keuangan

Secara umum, proses audit keuangan menjelaskan empat tahapan utama. Tahapan ini meliputi review perencanaan, penentuan metode kerja pengendalian internal, pengujian laporan data penting dan evaluasi kepatuhan serta evaluasi laporan.

Tahapannya sebagai berikut :

(1) Merencanakan

Dalam prosesnya, audit keuangan diawali dengan *planning* seta melibatkan metode pengumpulan data guna menciptakan opini atas status keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Motode tersebut direncanakan untuk mengumpulkan sampel yang menggambarkan poin-poin tertentu dalam kehidupan perusahaan atau organisasi.

Transaksi dan dokumen keuangan diperiksa dengan cermat. Perlu dicatat bahwa sampel harus diteliti supaya sesuai dengan GAAP.

(2) Pengaturan internal

Tahapan lanjutannya yaitu dengan melihat kontrol internal. Semua informasi diamati dengan teliti, serta melihat prosedur keuangan yang sebenarnya. Jika tahapan-tahapan tersebut tidak dijalani, maka auditor tidak akan bisa memberikan pernyataan yang benar tentang status keuangan lembaga atau perusahaan.

(3) Pengecekan (Pengujian)

Pengecekan artinya melakukan pemeriksaan apa pengendalian internal berfungsi dengan benar. Informasi dan pengawasan dilakukan lebih dalam, serta mengawasi bagaimana prosedur keuangan dilakukan. Apabila ada bukti yang menunjukkan kepatuhan dengan standar GAAP, auditor akan menyampaikan bahwa

lembaga telah berhasil mendeteksi dan mencegah terjadinya kesalahan.

(4) Pengaduan

Tahapan paling akhir bagian audit keuangan yaitu dengan membuat kesimpulan tentang bagaimana perusahaan mematuhi standar akuntansi. Audit CPA tidak akan memberikan organisasi dengan kualifikasi, persetujuan yang memenuhi syarat, penyangkalan atau temuan yang tidak menguntungkan. Persetujuan yang tidak memuaskan dianggap sebagai hasil terbaik, dan temuan yang tidak menyenangkan dianggap sebagai hasil terburuk.

b) Audit Kinerja

Pemeriksaan hasil kerja meliputi pemeriksaan ekonomi, tepat guna serta keefektifan, pada dasarnya memang bentuk penjabaran pemeriksaan keuangan khususnya tentang tujuan serta prosedur. Fokus audit kinerja adalah untuk memeriksa perilaku dan peristiwa

keuangan, sebagai gambaran kinerja entitas atau fungsi lembaga yang diaudit.

Menurut Indra Bastian (2007: 47) audit kinerja merupakan langkah secara obyektif dan sistematis untuk memeriksa berbagai bukti sehingga kinerja entitas atau program / kegiatan pemerintah yang diaudit dapat dievaluasi secara independen. Mengingat Pasal 4 (3) Dalam audit pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan nasional tanggal 15 tanggal 15 2004, yang dimaksud dengan audit kinerja adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan nasional, termasuk pemeriksaan keuangan yang efisien serta efektif.

Audit kinerja adalah pengecekan bukti yang obyektif serta sistematis. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi independen atas kinerja dan manajemen program berdasarkan standar dan evaluasi yang obyektif. Standar dan evaluasi yang objektif ini memberikan fokus yang diharapkan atau mengintegrasikan masalah yang terkait dengan praktik terbaik atau pengurangan biaya. informasi.

Di antara tujuan audit kinerja adalah yang berkaitan dengan efektivitas program, keuangan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap persyaratan dan kebijakan hukum, dan analisis prospektif.

Ciri Audit Kinerja

Profesor Soemardjo Tjitrosidojo (1980) dalam I Gusti Agung Rai (2008:45) ada ciri khas dari audit kinerja, antara lain :

- (a) Pemeriksaan operasional yang dilakukan dibandingkan dengan pemeriksaan dokter harus berupa pemeriksaan seperti “pemeriksaan kesehatan” (Pemeriksaan kesehatan), bukan pemeriksaan seperti “bedah mayat” (Pemeriksaan fisik), oleh karena itu pemeriksaan harus dilakukan. Ini dirancang untuk memberikan petunjuk kepada pasien agar pasien dapat hidup lebih sehat, bukan sebagai tes untuk menganalisis penyebab kematian. Pemeriksa haruslah wajar (*Fair*), objektif, dan realistis selain itu berfikir secara dinamis, konstruktif, dan kreatif.

Pemeriksa pun harus dapat bertindak secara diplomatis.

- (b) Penguji (atau setidaknya sekelompok penguji) harus memiliki keterampilan dan pengetahuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, mata uang, statistik, komputer, teknik, dll.
- (c) Agar ujian berhasil, penguji harus mampu berpikir dari sudut pandang penanggung jawab lembaga terperiksa. Selain itu, penguji juga perlu benar-benar memahami masalah yang sedang ditanganinya, mampu meramalkan persoalan dan cara menyelesaikannya, serta memberikan gambaran perbaikannya.
- (d) Inspeksi operasional harus dapat berfungsi sebagai "sistem peringatan dini" (*Early Warning System*) sehingga pemimpin dapat mengambil tindakan korektif tepat waktu (Setidaknya tidak terlambat) untuk memperbaiki organisasi. "

Jenis-Jenis Audit Kinerja

Fokusnya ada pada keuangan, efisiensi serta efektivitas audit dalam fungsinya, terlebih fungsi

yang menjadi pembeda antara audit kinerja dari jenis audit lainnya.

Menurut Mardiasmo (2004: 180), *Performance Review* mencakup dua jenis, yaitu:

(1) Audit manfaat ekonomi

Pembiayaan tentu berdasar pada biaya paling kecil, serta keefektifan berdasar pada rasio terbaik antara output dan biaya (*Input*). Biaya dan keluaran diukur di unit yang berbeda, sehingga efisiensi dapat dicapai jika keluaran maksimum dapat dicapai atau sumber daya minimum digunakan untuk mencapai keluaran tertentu. Kajian keuangan serta efisiensi bertujuan untuk menentukan:

- a. Apakah entitas memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti pegawai, kantor, ruang kerja dan ATK) dengan biaya yang efektif dan efisien.
- b. Alasan ketidakefisienan atau pemborosan bagian dari sistem manajemen, langkah administratif atau struktur lembaga yang tidak memadai.

- c. Apakah entitas sudah memenuhi peraturan yang berlaku terkait dengan penerapan praktik hemat biaya.

Supaya kita tahu apakah organisasi telah menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keluaran terbaik, auditor dapat membandingkan keluaran yang dicapai selama periode yang relevan, keluaran tersebut dengan standar yang telah ditentukan, kinerja tahun sebelumnya, dan departemen lain dalam organisasi atau organisasi yang sama. Kinerja terkait. berbeda.

(2) Audit Efektivitas

Efektivitas terkait dengan tercapainya target. Tinjauan efektivitas (Tinjauan program) bertujuan untuk:

- Sesuatu yang diharapkan atau tingkat realisasi program;
- Hasilnya konsisten apa yang ditargetkan dan sudah ditetapkan sebelumnya;
- Harusnya entitas yang diaudit juga melihat serta menimbang pilihan lain yang

juga bisa memberikan hasil yang sama dengan biaya terendah;

- ➔ Harusnya entitas juga menjalankan peraturan yang ada dengan implementasi rencana;

c) Audit dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan mempunyai visi pokok ialah memeriksa selain hal keuangan awer pemeriksaan kinerja, yang tujuannya untuk membuat kesimpulan tentang hal-hal yang diaudit. Suatu audit dengan tujuan tertentu dapat berupa inspeksi, dengan sesuatu yang sudah ada kesepakatan sebelumnya (Prosedur persetujuan). Tujuannya biasa meliputi audit tentang bagian-bagian lain di sektor keuangan, seperti audit investigasi serta audit sistem pengendalian internal.

Menurut Ahmad (<http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/12/05/audit-with-specific-purpose/>, 22 September 2020), tujuan dari audit ini adalah hasilnya yang dicapai melalui *Review* bisa memengaruhi jenis audit yang dilakukan. Biasanya, audit akan dilakukan guna menentukan peristiwa berikut:

- (a) Catatan keuangan dibuat secara akurat serta benar, dan disusun sesuai dengan standar manajemennya;
- (b) Kemungkinan yang dihadapi organisasi sudah dipetakan serta diminimalkan.
- (c) Mematuhi peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal;
- (d) Memenuhi standar memuaskan;
- (e) Kemampuan lembaga digunakan secara efektif dan diperoleh secara ekonomis; dan
- (f) Terwujudnya tujuan lembaga secara efektif.

1.3. AUDIT SEKTOR SWASTA

Sektor *public* dan sektor swasta memiliki beberapa perbedaan yang sudah kita bahas. Sektor swasta merupakan organisasi laba yang orientasi utamanya adalah laba. Apapun bidang usaha yang dilakukan, targetnya mendapatkan laba. Sektor swasta bergerak di berbagai bidang usaha, baik

Sektor swasta merupakan organisasi laba yang orientasi utamanya adalah laba. Apapun bidang usaha yang dilakukan, targetnya mendapatkan laba

jual beli barang ataupun jasa. Kepemilikan usaha sektor swasta bisa perorangan atau kelompok.

Perbedaan audit seringkali penyebabnya adalah latar belakang organisasi serta hukum, dalam konteks ini audit di sektor Swasta dan sektor pemerintah memiliki prosedur serta bentuk tanggung jawab yang berbeda dan memiliki peran yang lebih luas (Wilopo, 2001).

Audit pada sektor swasta merupakan suatu unit di organisasi swasta atau perusahaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai *Review* atas kinerja organisasi atau perusahaan. Auditor di sektor swasta adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam audit sektor swasta tentu yang menjadi objeknya adalah organisasi swasta atau perusahaan swasta. Sebagian memang kepatuhan terhadap perundang-undangannya tidak terlalu dominan, tapi tetap sesuai prosedur dan standar audit.

Standar Profesi Internal Auditor (SPIA) hal tersebut adalah sebagian dari syarat yang wajib dipenuhi oleh audit sektor swasta guna menjaga kualitas kinerja auditor internal dan menjelaskan hasil auditnya. Standar audit yang telah dikembangkan sangat menekankan pada kualitas profesional auditor yang bekerja dan cara auditor mengambil keputusan dan mempertimbangkan saat melakukan audit dan laporan.

Audit sektor swasta juga terdiri dari bermacam macam bentuk audit antara lain :

(1) Audit operasional

Audit operasional merupakan sebuah kegiatan pengkajian yang dilakukan pada setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan terhadap prosedur audit operasional yang ada di dalamnya & metode yg dipakai pada suatu organisasi atau perusahaan menggunakan tujuan tertentu, misalnya buat mengevaluasi efisiensi, efektivitas, & keekonomian. Setidaknya terdapat 3 tujuan pada melakukan audit operasional, yaitu :

- (a) Mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan atau organisasi;
- (b) Mengidentifikasi penipuan, pelanggaran atau penyalahgunaan yang telah terjadi dan menyiapkan laporan yang berisi rekomendasi untuk tindakan korektif lebih lanjut;
- (c) Sebagai metode pengendalian, mengelola perusahaan dengan menggerakkan kemampuan sumber daya yang ada, untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan

meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi.

(2) Audit ketaatan (Kepatuhan)

Audit kepatuhan adalah evaluasi independen untuk memastikan bahwa organisasi mengikuti hukum, aturan, dan peraturan eksternal atau pedoman internal, seperti anggaran rumah tangga, kontrol, serta kebijakan dan prosedur perusahaan. Audit kepatuhan juga dapat menentukan apakah suatu organisasi mematuhi suatu perjanjian, seperti ketika suatu entitas menerima pemerintah atau pendanaan lainnya. Meskipun kebanyakan orang akrab dengan audit keuangan, seperti audit untuk perusahaan publik atau audit pajak individu atau perusahaan melalui *Internal Revenue Service* (IRS), audit kepatuhan tidak hanya keuangan. Audit juga dapat meninjau TI dan masalah keamanan lainnya, kepatuhan terhadap undang-undang SDM, sistem manajemen mutu, dan area lainnya.

Kepatuhan penting karena berbagai alasan. Selain menandakan tingkat standar profesional, seperti ISO 9000, ISO 14000, dan pedoman lainnya, ketidakpatuhan terhadap pedoman peraturan dapat

menyebabkan sanksi dan hukuman. Hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Dewan direksi juga sering bertanggung jawab atas operasi dan perlu melihat laporan audit. Jika badan pengatur menginvestigasi, bukti program kepatuhan penting untuk menunjukkan bahwa organisasi memiliki kontrol dan mekanisme lain yang dapat mendeteksi kekurangan dan bahkan aktivitas ilegal.

Bergantung pada situasinya, audit dapat dilakukan oleh seorang karyawan, seperti auditor internal, akuntan publik bersertifikat, auditor pihak ketiga, atau auditor pemerintah. Dalam banyak situasi, auditor dapat meminta nasihat ahli dari spesialis luar, seperti pengacara.

Audit memberikan rekomendasi tentang cara melakukan perbaikan atau tindakan korektif dan untuk mencegah defisiensi atau ketidaksesuaian di masa mendatang. Audit meninjau keefektifan untuk menentukan jumlah proses yang patuh versus yang tidak patuh. Audit juga membantu organisasi untuk tetap mematuhi peraturan *Federal* yang sering berubah. Selain itu, audit mengidentifikasi area risiko ketidakpatuhan dalam organisasi dan

melaporkan penilaian ini kepada manajemen dan badan pengatur yang sesuai sebagaimana berlaku.

Audit kepatuhan mengukur seberapa baik organisasi mematuhi aturan dan regulasi, standar, dan bahkan anggaran rumah tangga dan kode etik internal. Bagian dari audit juga dapat meninjau keefektifan pengendalian internal organisasi.

Kepatuhan dapat membuat organisasi menghadapi kesulitan di mana mereka bertanggung jawab atas hukuman, baik mereka bekerja untuk mematuhi atau tidak. Kekurangan yang ditemukan dalam audit regulasi dapat dikenakan denda. Namun, setiap kekurangan yang tidak ditemukan dalam audit masih dapat menyebabkan organisasi dituntut oleh pihak ketiga. Kekurangan yang diungkapkan dalam *Self-audit* dan *Self-reporting* masih dapat menimbulkan hukuman yang signifikan.

Laporan audit kepatuhan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketelitian dari persiapan kepatuhan, kebijakan keamanan, kontrol akses pengguna dan prosedur manajemen risiko selama audit kepatuhan. Tepatnya yang diperiksa dalam audit kepatuhan bervariasi tergantung pada apakah suatu organisasi

adalah perusahaan publik atau swasta, jenis data apa yang ditangani, dan jika mengirimkan atau menyimpan data keuangan yang sensitif.

(3) Audit laporan keuangan

Auditing adalah cara guna mendapatkan bukti serta mengecek bukti secara objektif. Adapun hasil audit adalah salah satu gambaran dari pengusaha instansi atau penanggung jawab yang menganalisa perusahaan atau instansi tersebut.

Menurut (Agoes, 2004), audit mengacu pada pemeriksaan yang ketat dan terencana (Sistematis) yang dilakukan pihak independen, laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan catatan keuangan dan adanya bukti pendukung guna memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Menurut (Mulyadi, 2002), audit merupakan langkah yang sistematis digunakan untuk memperoleh bukti serta mengevaluasi secara obyektif bukti adanya dugaan yang berkaitan dengan kegiatan dan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan derajat kepatuhan antara laporan dan standar pencatatan keuangan yang benar serta

memberikan hasil maksimal. Bagi lembaga yang relevan.

Melakukan audit keuangan untuk mengecek apakah opini "Laporan keuangan" (Informasi yang diverifikasi) memenuhi standar yang disyaratkan. Biasanya, untuk standarisasi yang disyaratkan yaitu standarisasi akuntansi internasional, walaupun auditor dapat mengecek ulang laporan keuangan yang sudah dibuat dengan dasar kas/basis akuntansi lain disesuaikan dengan organisasi. Saat membuat laporan keuangan apakah sudah dibuat serta disajikan dengan benar sesuai standarisasi akuntansi, auditor bekerja untuk mengumpulkan segala bukti guna menentukan, apakah hasil laporan keuangannya terdapat kesalahan material atau kesalahan penyajian lainnya.

Audit keuangan biasanya dilakukan oleh firma akuntan yang ahli dalam pelaporan keuangan. Audit keuangan adalah salah satu dari banyak fungsi jaminan yang disediakan oleh kantor akuntan. Banyak organisasi secara terpisah mempekerjakan atau mempekerjakan auditor internal.

Audit keuangan biasanya dilakukan oleh kantor akuntan yang berspesialisasi dalam pelaporan

keuangan. Pengendalian keuangan adalah bagian dari yang diutamakan diberikan oleh Kantor Akuntan. Banyak organisasi bekerja secara terpisah atau menggunakan auditor internal.



II
AUDITOR INTERNAL
VS AUDITOR EKSTERNAL

2.1. AUDITOR INTERNAL

Peran audit internal adalah memberikan asuransi independen untuk memastikan operasi yang efektif dari proses pengelolaan risiko, manajemen dan pengendalian internal organisasi. Masalah yang ditangani oleh auditor internal sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi manapun.

Mulyadi [2002: 29] auditor internal merupakan auditor yang melakukan pekerjaannya pada suatu lembaga / perusahaan tugasnya untuk menentukan apakah manajemen telah mengikuti proses sesuai dengan ketentuan serta menjalankan keputusan yang ditetapkan, serta menentukan apakah perlindungan terhadap entitas atau aset organisasi sudah baik.

Sawyer (2005: 10) menjelaskan pengertian audit internal merupakan gambaran ruang lingkup audit

internal modern yang luas dan tidak terbatas, sebagai berikut: Audit internal yaitu langkah terencana (Sistematis) serta objektif yang dijalankan oleh auditor internal atas operasi dan pengendalian yang berbeda dalam suatu lembaga. Tujuannya guna menentukan apakah:

- (a) Informasi keuangan dan operasional yang akurat dan andal;
- (b) Segala bentuk kemungkinan (Resiko) di perusahaan atau lembaga sudah diminimalisir;
- (c) Berbagai peraturan, baik internal ataupun eksternal yang bisa diterima;
- (d) Pencapaian ciri-ciri operasional yang memuaskan,
- (e) Segala bentuk kekuatan organisasi telah digunakan secara efisien dan ekonomis;
- (f) Tujuan dari organisasi sudah dilakukan secara efektif. Semua punya tujuan untuk melakukan konsultasi manajemen serta membantu anggota lainnya untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif.

Auditor internal bertugas memberikan bantuan pada manajemen serta dewan eksekutif guna menunjukkan bahwa mereka secara efektif mengelola organisasi atas nama pemangku kepentingan. Ini adalah ringkasan dari pernyataan misi audit internal, tentang

peranannya yaitu membantu untuk “Meningkatkan dan melindungi nilai suatu lembaga dengan memberikan perlindungan, arahan dan berbasis risiko serta *Perspektif Objektif*”.

Hiro Tugiman [2006: 11] Audit internal dirancang guna meringankan beban anggota organisasi menjalankan tugasnya secara efektif. Tinjauan internal akan ditinjau, rekomendasi akan dibuat dan dievaluasi. Inspeksi juga mencakup pemantauan biaya yang wajar secara efektif. Sebelumnya [2004: 222] audit internal dirancang untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya dengan *me-review*, mengevaluasi, dan mengomentari aktivitas yang *di-review*.

Peran mendasar auditor internal adalah menilai risiko dan bagaimana organisasi mengelola risiko. Untuk melakukan ini, audit internal penuh dilakukan dan semua proses, sistem, dan pengendalian internal akan dievaluasi secara menyeluruh. Mereka akan mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian memeriksa semua catatan perusahaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan pemerintah. Mereka juga akan menghasilkan solusi bernilai tambah untuk memitigasi risiko atau mengurangi biaya manajemen risiko.

Dalam menjalankan perannya, auditor internal bekerja di semua area organisasi. Selain area inti dari kontrol keuangan dan TI, mereka meninjau aspek nyata dari operasi, seperti rantai pasokan organisasi atau sistem TI; serta aspek yang lebih tidak berwujud seperti budaya dan etika organisasi. Faktanya, setiap sistem yang berdampak pada efektivitas operasi organisasi dapat dimasukkan dalam ruang lingkup audit internal.

Laporan audit internal disajikan kepada CEO dan dewan (melalui komite audit) karena memberikan sudut pandang independen tentang sejauh mana organisasi siap untuk sukses dan saran tentang area untuk perbaikan. Auditor internal bekerja di semua sektor (publik, swasta dan nirlaba) dan dapat bekerja sebagai karyawan organisasi, atau melalui penyedia layanan eksternal.

2.2. AUDITOR EKSTERNAL

Auditor eksternal (Luar) merupakan lembaga akuntan publik yang melakukan audit, *review* dan pekerjaan lain untuk kliennya. Auditor eksternal tidak bergantung pada semua klien, dan karenanya berada dalam posisi yang baik untuk membuat evaluasi yang tidak memihak atas laporan keuangan dan sistem

pengendalian internal klien tersebut. Opini audit yang dihasilkan sangat dihargai oleh anggota komunitas investasi dan kreditor, yang membutuhkan penilaian independen atas laporan keuangan organisasi.

Secara keseluruhan, auditor eksternal bekerja secara independen untuk memeriksa catatan akuntansi perusahaan secara menyeluruh untuk kesalahan yang merugikan

Sebuah eksternal auditor melakukan suatu pemeriksaan, sesuai dengan hukum tertentu atau aturan, dari laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah entitas, lainnya badan hukum, atau organisasi dan independen dari entitas makhluk diaudit. Pengguna informasi keuangan entitas ini, seperti investor, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum, mengandalkan auditor eksternal untuk menyajikan laporan audit yang tidak memihak dan independen.

Biasanya, auditor eksternal akan mengkhususkan diri pada industri tertentu, seperti manufaktur, perawatan kesehatan, *real estate*, konstruksi, energi, atau logistik, untuk memahami seluk beluk bisnis. Auditor eksternal tidak akan berafiliasi dengan satu organisasi. Secara

keseluruhan, auditor eksternal bekerja secara independen untuk memeriksa catatan akuntansi perusahaan secara menyeluruh untuk kesalahan yang merugikan. Auditor eksternal sangat terlatih untuk menemukan potensi risiko penipuan dan mengumpulkan bukti salah saji material, mirip dengan detektif dalam investigasi kriminal.

Audit eksternal merupakan proses audit yang melakukan adalah auditor eksternal guna memverifikasi kebenaran atas laporan keuangan. Selain itu, juga merupakan pemeriksaan rutin atas pembukuan atau catatan entitas, yang dilakukan secara independen oleh pihak 3.

Pada saat yang sama, tujuan tinjauan eksternal adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan tahunan perusahaan atau organisasi benar-benar mencerminkan status keuangan perusahaan atau organisasi tersebut.

([Http://www.wartaekonomi.co.id/read289008/apa-itu-audit-external](http://www.wartaekonomi.co.id/read289008/apa-itu-audit-external), 22 September 2020)

2.3. KOMITE AUDIT

Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat diantaranya:

- a. Surat Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 tanggal 5/05/2000 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06-2000 dan yang terakhir Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21/07/2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, dan Keputusan Ketua Bapepam No. 41 Tahun 2003 yang mewajibkan emiten membentuk komite audit;
- b. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret 2006) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit;
- c. Surat Keputusan BAPEPAM LK No.29/PM/2004 yang mewajibkan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit;
- d. Struktur komite audit bagi perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Menurut Arens et al. (2014: 135). Komite audit merupakan “Anggota minoritas dari dewan direksi perusahaan, dan tugasnya termasuk membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen”. Umumnya,

komite audit terdiri dari 3 hingga 5 atau hingga 7 direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Menurut Ghillyer (2012: 89), komite audit adalah "Komite operasi yang terdiri dari anggota dewan ditambah direktur independen atau eksternal". Komite audit bertanggung jawab untuk memantau kebijakan dan prosedur keuangan organisasi, terutama kebijakan akuntansi, pengendalian internal, dan perekrutan eksternal. Auditor.

Menurut "Sarbanes Oxley Act" Sox (Sarbanes Oxley Act, 2002: 3), "Komite audit adalah komite (atau setara) yang dibentuk oleh dewan direksi emiten dan antara itu untuk mengawasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten. Emiten dan laporan keuangan emiten mengaudit; jika tidak ada komite yang terkait dengan emiten, seluruh dewan direksi emiten".

Menurut Ruin (2003: 2), yang dimaksud dengan komite audit adalah: "Merupakan komite dewan direksi dengan kerangka acuan formal atau" piagam komite audit. Komite tersebut terbentuk dari sekurang-kurangnya 3 direktur, termasuk mayoritas direktur independen, Audit internal juga diinspeksi oleh direktur non-eksekutif independen. Selain wewenang untuk menyelidiki setiap masalah dalam ruang lingkup

tugasnya, komite audit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur audit internal dilaksanakan dengan benar.

Komite yang terdiri dari dewan pengawas memiliki anggaran dasar dari komite audit. Komposisi (Komposisi) komite audit minimal 3 orang, dan terdiri dari komite independen yang berasal dari luar organisasi. Selain job yang ada, disampaikan juga job lain yang tertulis pada Piagam Komite Audit. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit internal sudah dijalankan dengan benar.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga komite yang terdiri dari dan bertanggung jawab atas dewan pengawas, yang bertujuan membantu dewan pengawas untuk mengawasi tugas dan fungsi dewan. Komite audit di Indonesia berada di bawah dewan komisaris, mengingat struktur kelembagaan perusahaan di Indonesia menganut azas *Two tier system governance* yaitu menempatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan dalam 2 orang yang berbeda yaitu oleh dewan komisaris untuk pengawasan dan oleh direksi untuk pengelolaan. Sedangkan *One tier system governance* pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan berada dalam satu dewan/board yang disebut *Board of*

directors (Rado Bohinc: 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini (2004:98).

Menurut Arthur (2002: 1), komite audit memiliki tanggung jawab dalam pengawasan laporan keuangan perusahaan, memantau dan mengevaluasi proses audit independen dan internal, serta mengevaluasi proses perusahaan yang terkait dengan risiko dan lingkungan pengendalian.

Dengan kata lain, kewajiban lembaga tersebut menjadi pengawas perusahaan (Laporan keuangannya), memonitor dan mengevaluasi proses audit independen/eksternal dan internal dan menilai proses yang berhubungan dengan risiko-risiko dan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan literatur sebelumnya, koefisienan komite audit juga dipengaruhi oleh karakteristik komite audit dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dhaliwal et al. (2007), tiga karakteristik komite audit merupakan salah satu gambaran komite audit, tingkat independen dari komite audit, serta kinerja komite audit.

2.3.1. Aktivitas Komite Audit

Menurut Sarbanes Oxley Act of 2002 (Sarbanes Oxley Act (Sox)), operasional komite audit menetapkan bahwa setiap komite audit wajib memiliki sertifikat audit formal, yang harus diterbitkan sebagai bagian dari kewajiban laporan tahunan perusahaan. Piagam audit atau sertifikat audit adalah dokumen yang dapat berfungsi sebagai informasi berguna untuk mengkomunikasikan peran, tanggung jawab, wewenang, dan kerangka fungsional dengan semua pihak secara jelas.

Selain itu, aktivitas komite audit juga dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tanggung jawab komite audit dapat diwakili oleh jumlah keikutsertaan dalam rapat yang diadakan oleh komite audit dalam satu tahun. Anderson et al. (2004) menekan penurunan biaya hutang perusahaan dan peningkatan aktivitas komite audit dalam bentuk rapat, sehingga meningkatkan tata kelola perusahaan.

2.3.2. Kompetensi Komite Audit

Tugas komite audit adalah memantau dan mengevaluasi laporan keuangan, artinya komite audit

harus memiliki kemampuan akuntansi keuangan. Di Indonesia, salah satu aturan mengenai persyaratan kualifikasi komite audit dalam SK Bapepam No. Kep-29 / PM / 2004 mengatur:

- a) Mempunyai integritas, *skill*, *knowledge* serta pengalaman mumpuni, serta mampu berkomunikasi secara tepat sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- b) Latar belakang pendidikan komite audit merupakan akuntansi atau tentang keuangan;
- c) Mempunyai *knowledge* pengetahuan yang cukup dalam membaca ataupun membuat laporan keuangan;
- d) Memahami sepenuhnya peraturan undang-undang serta peraturan lainnya di bidang pasar modal;
- e) Tidak dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan ukum atau berbagai pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan serta jasa konsultasi lainnya kepada Emiten atau Perusahaan Terbuka.

2.3.3. Anggota Komite Audit

Di Indonesia salah satu acuan yang harus diikuti adalah keputusan Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yang di dalamnya juga mengatur mengenai strukturnya, yaitu:

- (a) Dewan pengawas berwenang mengangkat anggota komite audit serta diberhentikan oleh dewan pengawas serta menyampaikannya kepada semua pemegang saham; dan
- (b) Anggotanya adalah komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit. Jika komite audit memiliki lebih dari 1 anggota, salah satunya akan menjadi ketua komite audit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14 / PBI / 2006, susunan Komite Audit Bank menetapkan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari komisaris independen, pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; Keahlian pihak independen. Direksi dilarang menjadi anggota komite audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan seorang independen. Anggota independen adalah anggota komite audit dan paling sedikit 51% (51%) dari jumlah anggota komite

audit. Semua yang terlibat dalam audit harus memiliki integritas, akhlak, dan etika yang baik. Dalam kesempatan yang sama, IIA (2012) menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan ukuran dan tanggung jawab organisasi, biasanya antara tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang ideal.

2.3.4. Jumlah Anggota (*Size*) Komite Audit

Jumlah anggota (jumlah) dapat mempengaruhi peran pengawasan komite audit. Anderson et al. (2004) mengemukakan adanya jumlah ukuran komite audit berdampak hal negatif terhadap hutang perusahaan, artinya jika komite audit memiliki lebih banyak anggota maka biaya hutang akan lebih rendah. Anderson et al. (2004) juga menjelaskan bahwa semakin kecil jumlah anggota komite audit, semakin tinggi kandungan keuntungannya. Lien et al. (2006) menjelaskan dampak negatif skala pada penyajian kembali. Bedard et al. (2004) tidak menemukan pengaruh ukuran komite audit terhadap pendapatan manajemen.

Hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan antara satu sama lain, antara lain: Park dan Shin (2004) menemukan bahwa anggota komite audit dengan pengalaman keuangan akan melakukan pemantauan secara efektif sehingga mengurangi pengelolaan pendapatan. Xie et al (2003) menjelaskan bahwa latar belakang keuangan komite audit dapat menurunkan manajemen keuntungan perusahaan.

Bedard et al. (2004) menemukan bahwa setidaknya satu ahli akuntansi pada komite audit berdampak negatif terhadap penurunan pendapatan. Zhou dan Chen (2004) menggunakan cadangan kerugian pinjaman untuk menjelaskan dampak perilaku dewan direksi serta komite audit dalam menggunakan manajemen laba bank komersial. Namun ini hanya berlaku untuk bank dengan tingkat manajemen pendapatan yang rendah.

2.3.5. Independensi Komite Audit

Satu hal yang sangat penting bagi komite audit untuk memantau dan mengevaluasi laporan keuangan secara efektif apakah komite audit dapat independen. Literatur sebelumnya oleh Mc Mullen (1996)

membuktikan bahwa instansi yang memiliki komite audit lebih cenderung memiliki laporan keuangan yang andal.

Xi et al (2003) mengemukakan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya *Earning management* di perusahaan. Zhou dan Chen (2004) mengemukakan keindependenan komite audit penting berperan sebagai tindakan yang membatasi management. Abbott et al. (2004) menunjukkan bahwa independensi komite audit berdampak negatif terhadap terjadinya penyajian kembali laporan keuangan. Klein (2002) menemukan bahwa komite audit independen dapat menekan manipulasi laporan keuangan.

2.3.6. Rapat-rapat Komite Audit

Mengenai rapat komite audit *The Institute Internal Auditor* (2012), menjelaskan bahwa komite audit melaksanakan pertemuan sedikitnya empat kali dalam satu tahun, dan jika diperlukan dilakukan pertemuan-pertemuan tambahan. Semua anggota komite audit diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan. Dalam pertemuannya komite audit akan

mengundang para anggota manajemen, para auditor atau yang lain untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan memberikan informasi kepada yang bersangkutan, jika diperlukan mereka akan bertemu secara terpisah, pada waktu tertentu, dengan manajemen, auditor internal dan eksternal dan juga akan mengadakan pertemuan pada waktu tertentu dengan para eksekutif. Agenda dan bahan-bahan rapat disiapkan terlebih dahulu dan dibagikan kepada para anggota.

Di dalam keputusan ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 dijelaskan bahwa:

- (a) Komite audit paling minimal harus mengadakan rapat yang sama dengan rapat minimal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan; dan
- (b) Setiap rapat komite audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir.

Selanjutnya Abbott et al (2004) mengemukakan bahwa apabila komite audit rapat setahun empat kali maka akan memperkecil pengaruh terhadap *earning* manajemen. Lin et al (2006) menjelaskan tidak menemukan rapat komite audit terhadap terjadinya *restatement* laba.

2.3.7. Pelaporan Komite Audit

Berhubungan dengan pelaporan komite audit, The IIA (2012), menjelaskan bahwa komite audit secara teratur melaporkan kepada dewan komisaris tentang aktivitas komite audit dan isu-isu yang muncul berkenaan dengan kualitas atau integritas pelaporan keuangan perusahaan, pemenuhan perusahaan dengan hukum atau persyaratan-persyaratan regulator, kinerja dan kemandirian dari auditor independen, dan kinerja dari fungsi audit internal, komunikasi antara audit internal, audit eksternal dan dewan direksi.

Dalam laporan tahunan perusahaan dilaporkan mengenai komposisi komite audit, tanggung jawab, penggantian anggota komite audit, dan informasi lainnya menurut peraturan, termasuk persetujuan terhadap jasa non audit. Tentang tanggung jawab Ketua Bapepam (No. Kep-29 / PM / 2004) untuk melapor kepada Komite Audit dalam keputusan tersebut, dinyatakan:

- (a) Komite Audit membuat laporan kepada dewan pengawas atas setiap tugas yang diberikan; dan
- (b) Komite audit menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan komite audit kepada komite audit.

2.3.8. Kinerja Komite Audit

PwC (2003) menyatakan bahwa evaluasi kinerja komite audit dapat dilakukan untuk meninjau ulang efektivitas kinerja dari para anggota komite audit baik secara individu maupun secara keseluruhan. Hal sama juga dijelaskan oleh Antonius Alijoyo (2003), bahwa kinerja komite audit sebaiknya dievaluasi paling sedikit sekali dalam setahun baik secara *Self assesment* atau oleh pihak independen di luar komite audit. Namun demikian dalam kasus tinjauan ulang secara keseluruhan, evaluasi oleh satu fasilitator dari luar dipandang paling baik (PwC, 2003).

Auditor menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengakui pemisahan item dan menyediakan audit yang lebih berkualitas (Suryanto, 2014). Audit berkualitas tinggi oleh perusahaan audit spesialis industri dapat meningkatkan akseptabilitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan karena mereka memiliki kompetensi yang lebih baik untuk mengetahui *Anomali* dan *Distorsi* industri (Sirois et al., 2016).

Kemampuannya supaya bisa menyajikan audit dengan kualitas tinggi berasal dari kemampuan

mereka untuk melayani banyak klien dalam pembelajaran yang sama, industri, dan berbagi praktik terbaik bisnis terbaik.



3.1. MEMAHAMI *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING*

Istilah *Fraud* pada umumnya dipakai untuk menjelaskan tindakan-tindakan seperti penipuan, suap, pemalsuan, pemaksaan, korupsi, pencurian, persekongkolan, penggelapan, penyalahgunaan, menyembunyian fakta, dan kolusi. *Fraud* dapat diartikan tentang penipuan yang tujuannya daapat keuntungan, menghindari kewajiban, atau merugikan pihak lain.

Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan metode, dengan kemajuan teknologi dan aktivitas bisnis yang semakin kompleks, *Fraud* akan semakin kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur program pencegahan penipuan yang efektif.

Menurut Black's Law Dictionary, kecurangan mempunyai arti yang luas *Fraud* (kecurangan) diartikan secara sederhana sebagai berikut:

“Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated”.

atau:

“Termasuk semua berbagai cara yang dapat dirancang untuk kecerdikan manusia, satu orang menggunakan cara ini untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui saran yang salah atau menekan kebenaran, termasuk semua kejutan, dua, tipu muslihat atau hasutan, dan ketidakadilan apapun. Cara yang lainnya ditipu”.

Menurut Arens et al (2014) yaitu :

“The intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of action or as fatal element in the action itself”

Menurut pengertian di atas yang diartikan sebagai *Fraud / Fraud* adalah perbuatan yang sengaja dibuat untuk menipu atau sarana penipuan atau ketidakjujuran untuk mengambil atau kehilangan uang milik orang lain karena perbuatan tertentu atau akibat fatal dari suatu perbuatan tertentu. Properti, hak hukum. diri. Menurut berbagai definisi di atas terdapat empat (Empat) aspek penting, yaitu:

- 1) *Deception* (penipuan)
- 2) *Dishonestly* (ketidakjujuran)
- 3) *Intent* (niat)
- 4) *Concealment* (penyembunyian)

Hakikat penipuan adalah tindak pidana yang akan merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak lain. Cara terjadinya kecurangan sulit diprediksi (tidak diragukan lagi), dan biasanya dilakukan melalui / melibatkan personel yang dipercaya / berwenang.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA, 2013) definisi *fraud* sebagai berikut :

Setiap perilaku ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung pada

kekerasan atau ancaman kekerasan. Pihak dan organisasi melakukan penipuan untuk mendapatkan uang, properti atau layanan; menghindari kehilangan pembayaran atau layanan; atau memastikan keuntungan pribadi atau bisnis.

Hal ini mengacu pada tindakan orang yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, layanan atau untuk mencegah pembayaran atau kerugian, atau untuk memastikan kepentingan / keuntungan individu dan bisnis. Langkah ini tidak bergantung pada ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap orang lain.

Menurut Razaee (2010) definisi penipuan adalah sebagai berikut: penipuan adalah tindakan ilegal, penipuan terencana adalah perilaku tidak jujur. Penipuan dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan atau kejahatan kerah putih, termasuk pencurian, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan informasi, penyalahgunaan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi.

Menurut PSA No. 70, penipuan didefinisikan sebagai berikut:

Menurut PSA sebelumnya, PSA No., penipuan diterjemahkan menjadi pelanggaran, dan kesalahan dan pelanggaran diterjemahkan menjadi kesalahan dan pelanggaran masing-masing. Menurut standar auditing, Masalah membedakan pelanggaran dan kesalahan adalah apakah perilaku dasar yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan itu disengaja (IAI, 2001). Penyimpangan yang disengaja yang tidak dapat dideteksi oleh audit mungkin memiliki efek yang merugikan dan cacat pada proses pelaporan keuangan.

Menurut Geriessh, (2003) definisi *Fraud* sebagai berikut:

"Penipuan adalah penipuan yang disengaja, penggunaan aset perusahaan yang tidak semestinya, atau manipulasi keuangan untuk menguntungkan penyelenggara, organisasi, atau pihak ketiga."

Menurut Albrecht et al. (2012:136-79) mengemukakan terkait *Fraud Symptoms* yaitu:


Ketika secara proaktif menemukan penipuan, penipu harus sangat berhati-hati. Pertama, hampir selalu ada penjelasan lain untuk gejala penipuan.

Selain itu, Albrecht et al. (2012: 136-137) mengungkapkan bahwa kecurangan adalah kejahatan yang jarang diketahui orang. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh korban pembunuhan adalah kejahatan. Tubuhnya bisa disentuh dan dilihat. Begitu pula jika bank dirampok, itu termasuk kejahatan. Semua orang di Bank, termasuk nasabah dan karyawan, menyaksikan perampokan itu.

Dalam beberapa kasus, seluruh acara direkam dalam video dan dapat diputar bolak-balik oleh saksi. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa kejahatan telah terjadi dalam teori penipuan, karena kejahatan bakteri tidak bisa disentuh dan dilihat dengan mata telanjang. Anda hanya dapat melihat gejala kecurangan, bendera merah atau instruksi.

3.2. FAKTOR PENDORONG TERJADINYA KECURANGAN

Rezaee (2010: 90), terdapat tiga sebab yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu peluang, tekanan dan rasionalisasi yang dikenal dengan istilah “Segitiga penipuan”.



Gambar Fraud Triangle

Berdasarkan riset *Cressey* pada tahun 1953 yang menyimpulkan *fraud* terdiri dari tiga kondisi umum (Dorminey et al, 2010):

1) *Opportunity*

Peluang (opportunity) untuk melakukan fraud tergantung posisi pelaku terhadap sasaran fraud tersebut. Peluang penipuan selalu ada di setiap posisi. Namun, beberapa peluang bagus dan beberapa peluang kecil. Secara umum, manajemen suatu organisasi / perusahaan lebih rentan terhadap kecurangan dari pada karyawan.

Kesempatan melakukan dan menyembunyikan kecurangan bisa nyata atau hanya persepsi. Pelaku yang berpikir bahwa mereka akan diketahui jarang melakukan kecurangan. Kesempatan adalah kondisi yang paling mudah dikendalikan. Berbagai riset menunjukkan bahwa kecurangan cenderung dilakukan saat pengendalian lemah dalam arti telah ditetapkan pengendalian *intern* tetapi tidak ditegakkan. Sedang pada kondisi kerja dan aktivitas tanpa pengendalian yang jelas, kemungkinan terjadinya kecurangan malah lebih kecil.

2) *Pressure*

Pressure atau beban pikiran untuk memicu kecurangan semua bergantung pada keadaan pribadi masing-masing, mungkin sedang ada masalah keuangan, kebiasaan buruk (seperti main judi, perselingkuhan serta kebiasaan minum); atau punya impian yang tidak *Realistis*.

Masalah keuangan umumnya disebabkan kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditolong orang lain misalnya:

- a) Masalah keuangan pribadi
- b) Kesenangan yang sulit dihilangkan seperti judi, obat-obatan terlarang dan lain-lain
- c) *Deadlines* yang tidak realistis atau tekanan pencapaian target kinerja

Di samping itu ada tekanan yang bersifat *Non-finansial* seperti:

- a) Tantangan untuk mengalahkan sistem
- b) Ketidakpuasan dalam karir dan pekerjaan
- c) Emosi yang labil.

3) *Rationalization*

Rasionalisasi terjadi ketika seseorang menetapkan *Justifikasi* untuk menyontek. Misalnya, seseorang mengaku telah menerima uang perusahaan, tetapi ia berpendapat bahwa ia hanya meminjam uang dan mengembalikan uang tersebut setelah menerima gaji, atau bahwa ia berhak atas uang tersebut karena ia bekerja keras untuk perusahaan. Pelaku mencari alasan atau alasan untuk membuktikan bahwa yang dilakukannya bukanlah pencurian atau penipuan, seperti:

- (a) Melakukan itu karena terdesak dan sangat butuh uang, setelah hari gajian akan saya balikin;
- (b) Tidak ada yang saya rugikan, dan akibatnya perusahaan berjalan seperti biasa;
- (c) Saya ingin menyumbangannya kepada anak yatim piatu;
- (d) Setiap orang melakukannya;
- (e) Keserakahan.

Wolfe dan Hermanson (2009) menjelaskan tentang *Fraud Diamond*, dimana *Fraud* mencakup variabel-variabel lain. *Fraud Diamond* menjelaskan tentang *Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization* dan *Capability*. Penelitian ini tidak membahas *Capability*,

dikarenakan peneliti menilai *Capability* terwakili oleh salah satu variabel kompetensi auditor internal.

3.3. JENIS-JENIS KECURANGAN

Menurut Belkaoui (2004:60) *Fraud* terdiri dari empat bentuk yaitu:

1. *Corporate fraud* (Kecurangan korporasi), penyimpangan yang dilakukan pejabat, eksekutif, dan atau manajer perusahaan guna memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek;
2. Laporan keuangan yang mengandung kecurangan merupakan langkah yang disengaja atau sesuatu yang berakibat kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi integritas informasi keuangan dan merugikan pihak lain; Selanjutnya Belkaoui (2004:53-54) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang direkayasa dapat memberikan informasi yang bias dan menyesatkan seperti a) *The selective financial misrepresentation hypothesis*, b) *income smoothing*, c) *earning management*, d) *creative accounting*, dan e) *accounting fraud*.

3. Kejahatan kerah putih (*Management fraud*) merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki reputasi tinggi di tempat kerja; dan
4. Kegagalan audit mengacu pada kegagalan auditor untuk menemukan dan mengoreksi atau mengungkapkan salah saji material informasi laporan keuangan.

Menurut Rezaee dan Rilley (2010) *Fraud* berdasarkan tipenya sebagai berikut:

1. Mengelola penipuan, termasuk penipuan laporan keuangan, *distorsi* fakta utama, penyalahgunaan aset, penyembunyian fakta utama, tindakan ilegal, penyuapan, dan konflik kepentingan
2. Penipuan karyawan, termasuk penyalahgunaan uang atau properti, pelanggaran kewajiban *Fidusia*, pencurian rahasia bisnis hak kekayaan intelektual, tindakan ilegal

Berdasarkan gambaran dari *Association of Registered Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2014, professional *Fraud* muncul dalam bentuk *Fraud tree* yang memiliki 3 cabang utama yaitu korupsi, *asset loss* dan *financial statement fraud*.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada bentuk *fraud* yang didasarkan pada *Assosiation of Certified Fraud Examiner (ACFE) 2014* yakni *Financial Statement Fraud* atau juga biasa disebut *fraudulent statement*. *Fraud* ini biasanya dilakukan oleh top-management suatu organisasi.

Fraud ini dilakukan dengan merekayasa pelaporan sehingga kinerja perusahaan seakan-akan terlihat baik atau dengan maksud meninggikan harga saham perusahaan. Kecurangan pelaporan keuangan biasanya terjadi pada perusahaan yang mengalami kerugian atau keuntungan yang diharapkan tidak tercapai.

Rezaee and Relay (2010:5) menyebutkan bahwa:

“Fraudulent financial reporting is intentional or reckless conduct, acts, or omissions, that result in materially misleading financial statements” atau "Laporan keuangan penipuan adalah tindakan yang disengaja atau sembrono. Tindakan atau kelalaian akan mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara substantif".

Fraudulent financial reporting bisa terjadi karena berbagai alasan, kondisi berikut membantu menjelaskan beberapa dorongan yang memungkinkan terjadinya

Fraudulent financial reporting (Rezaee and Relay, 2010:86):

- a) Kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggungjawab.
- b) Direksi yang tidak efektif.
- c) Tidak ada atau komite audit tidak efektif.
- d) Keberadaan tim manajemen yang dominan dan tidak adanya akuntabilitas.
- e) Ada ulasan kegiatan eksekutif puncak dan tidak ada persyaratan untuk pengungkapan eksekutif.
- f) Adanya transaksi pihak-pihak terkait materi.
- g) Tidak memadai dan tidak efektif fungsi audit internal.
- h) Sering terjadi pergantian auditor eksternal atau pemilihan auditor eksternal berpengalaman.
- i) Ketidakmampuan untuk memperoleh kredit.
- j) Kurang baiknya kondisi ekonomi.
- k) Arus kas tidak memadai untuk mendukung pertumbuhan laba yang dilaporkan.
- l) Membatasi perjanjian pinjaman.
- m) Beban utang yang berlebihan buruk akibat ketidakmampuan dalam pengumpulan piutang.
- n) Investasi yang ditanamkan berlebihan dan / atau kerugian.

- o) Ketergantungan hanya pada beberapa pelanggan.

3.4. SYMPTOM DAN RED FLAG DARI KECURANGAN

Menurut ACFE (2010), bendera merah tidak pasti berarti adanya kejahatan, namun bendera merah biasanya muncul di setiap situasi di mana terjadi kecurangan, oleh karena itu perlu memahami serta menganalisa lebih jauh tentang makna bendera merah, karena itu dapat membantu proses selanjutnya untuk mendapatkan bukti awal.

Menurut Rezaee and Relay (2010:99) gejala yang ada pada manajemen yang mendorong terjadinya *Fraud* adalah sebagai berikut:

- (1) Dominasi top manajemen yang sangat tinggi;
- (2) Sebagian besar direktur dari orang dalam atau *Grey director*;
- (3) Dewan direksi tidak sah;
- (4) Remunerasi personel manajemen senior terkait dengan target pendapatan atau penjualan saham;
- (5) Komite audit tidak *valid*, tidak *valid* dan tidak *valid*;
- (6) *'Tone at the top'* yg tidak sesuai;

- (7) Struktur organisasi sangat kompleks;
- (8) Seringnya terjadi perubahan keorganisasian;
- (9) Seringnya terjadi pergantian senior manajer;
- (10) Team manajemen yang kurang berpengalaman.
- (11) Tidak adanya bukti tentang kekeliruan yang dilakukan manajemen;
- (12) Tidak berjalannya *Corporate governance*;
- (13) Kompensasi berbasis kinerja tidak sesuai atau berlebihan;
- (14) Seringnya terjadi pergantian auditor eksternal.
- (15) Ketiadaan struktur pengawasan internal yang memadai dan efektif;
- (16) Tidak adanya fungsi audit internal atau kurang efektif;
- (17) Cepatnya pergantian karyawan yang memegang jabatan-jabatan penting;
- (18) Tidak adanya evaluasi kinerja karyawan;
- (19) Perusahaan yang sangat besar dan tersebar;
- (20) Belum ada koordinasi dan kerjasama antara auditor internal dan auditor eksternal;
- (21) Manajemen tidak bekerja sama dengan auditor eksternal atau mempertimbangkan rekomendasi;
- (22) *Conflict of interest* di dalam manajemen perusahaan;


- (23) Pihak eksekutif yang memiliki *Track record* pelanggaran;
- (24) Tingginya persentase keterlibatan dewan direksi pada internal perusahaan maupun kepemilikan saham;
- (25) Kompensasi manajemen diperoleh dari rencana berbasis kinerja;
- (26) Saham perusahaan merupakan bagian dari aset pribadi manajemen.

Selain dari manajemen terdapat pula penyebab *Fraud* dari lingkungan bisnis, yaitu:

- (1) Kondisi bisnis yang dapat menyebabkan stres yang tidak normal;
- (2) Modal kerja tidak mencukupi;
- (3) Menguapnya investasi utama organisasi.
- (4) Dibatasinya hutang;
- (5) Tingginya tingkat suku bunga dan risiko dari mata uang;
- (6) Kondisi ekonomi industri tidak mendukung;
- (7) Persaingan bisnis yang berat;
- (8) Sistem informasi akuntansi yang tidak memadai;
- (9) Profitabilitas perusahaan tidak sesuai dengan industry;

- (10) Kinerja operasi tidak sejalan dengan industri makro ekonomi;
- (11) Tekanan untuk memenuhi ekspektasi investor yang tinggi dalam proses anggaran.

Auditor internal bertugas untuk menjalankan proses manajemen, khususnya dalam hal pencegahan (*Prevention*), pendeteksian (*Detection*) dan penginvestigasian (*Investigation*) penyimpangan (*Fraud*) yang terjadi di suatu lembaga (perusahaan).



Auditor internal wajib mempunyai knowledge yang memadai untuk dapat mengenali, mengkaji dan menguji adanya indikasi penyimpangan

Menurut penafsiran Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) -Standar 120,2 Tahun 2004, mengenai pengetahuan penyimpangan disebutkan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengidentifikasi, mempelajari dan menguji tanda-tanda penyimpangan. Selain itu, menurut "Pernyataan Standar Audit Internal" (SIAS No. "On Deterrence,


Detection, Investigation and Reporting of Fraud" (1985) No. 3 memberikan informasi kepada auditor internal tentang cara auditor internal melakukan pencegahan, deteksi dan investigasi penipuan. SIAS nomor 3 juga menegaskan bahwa auditor internal memiliki tanggung jawab untuk melakukan laporan audit atas kecurangan.

Mencegah terjadi *Fraud* tidak mudah, tapi ada salah satu cara yaitu dengan memperbaiki sistem pengendalian dari dalam selain struktur atau mekanisme pengendalian internal. Manajemen organisasi yang paling bertanggungjawab dalam hal ini.

Upaya pencegahan *Fraud*, wajib dilakukan supaya pelaku yang berniat melakukan *Fraud*, tidak jadi melakukan *Fraud*. Apabila terjadi kejahatan, dampak yang diharapkan akan bisa diminimalisir. Auditor internal memiliki tanggung jawab dalam membantu terjadinya kecurangan dengan menguji kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian dari dalam internal (Pengujian) dan menilai sejauh mana potensi risiko yang teridentifikasi.

Ketika auditor internal melakukan audit rutin (Rutin), (seperti audit kinerja, audit keuangan, dan audit operasional), mereka harus mengidentifikasi setiap gejala kecurangan (Gejala kecurangan) dalam bentuk

bendera merah atau indikator kecurangan. Bagian tersebut menjadi *Urgent* untuk dilakukan supaya jika terjadi kecurangan, maka auditor internal lebih mudah dalam melakukan audit investigasi.



IV ANALISIS *FRAUD*

4.1. JENIS ANALISIS *FRAUD*

Menurut Albrech (2011:183-190) terdapat 3 analisis *Fraud* sebagai berikut:

(1) Analisis Vertikal

Ini dianalisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun lalu, yang dinyatakan sebagai persentase. Jika hasilnya adalah perbedaan yang tidak wajar atau peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan level normal, ini menunjukkan tanda-tanda penipuan.

(2) Analisis Horizontal

Menganalisis adanya hal yang berubah dari laporan keuangan selama beberapa waktu dalam bentuk persentase. Apabila ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan berbeda dengan laporan keuangan tahun sebelumnya,

menunjukkan adanya tanda-tanda kecurangan (*Fraud*).

4.2. PENDETEKSIAN *FRAUD*

Deteksi *Fraud* termasuk mengidentifikasi indikator *Fraud*, yang memerlukan investigasi lanjutan oleh auditor internal. Auditor internal harus punya *Skill* serta *Knowledge* yang mumpuni khususnya dalam hal identifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan. Mereka harus dapat mengkaji alasan kenapa seseorang dapat melakukan kecurangan, termasuk di dalamnya kenapa bisa terjadi kecurangan, kecurangan seperti apa dan metode (Teknik) kecurangan yang dilakukan oleh pelaku.

Investigasi adalah penerapan cara yang dilakukan oleh auditor internal lebih dalam untuk memastikan secara wajar apakah kecurangan yang teridentifikasi bukan sekadar *Hoax*, tapi benar terjadi.

Sistem kerja audit investigasi ikut pada instruksi kerja, standar professional audit internal dan peraturan yang ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA).

Untuk mendeteksi penyimpangan / perilaku curang, langkah 1 yang wajib dijalankan adalah mengamati tanda-tanda yang muncul atau gejala, seperti adanya perubahan fantastis tentang keuangan atau gaya hidup atau karakter seseorang. Adanya catatan atau dokumen yang terlihat mencurigakan. Adanya kekecewaan dari pelanggan atau kecurigaan tim kerja. Pada tahap pertama, perilaku kecurangan ini terlihat dari munculnya karakteristik kondisi dan perilaku lingkungan tertentu yang bisa diamati. Penyimpangan / penipuan yang ditunjukkan dengan munculnya perilaku / situasi manusia umumnya disebut bendera merah (indikasi penipuan).

Meski begitu, kemunculan tanda merah tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran atau penipuan, namun tanda merah tersebut biasanya muncul di setiap situasi dimana pelanggaran atau kecurangan terjadi. Jika memahami serta menganalisa lebih dalam tentang simbol bendera merah dapat membantu dalam melangkah ke tahapan selanjutnya supaya bisa menemukan bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan / penipuan yang telah terjadi. Berikut ini adalah gambaran umum pendeteksian pelanggaran atau *Fraud* menurut klasifikasi deviasi

atau *fraud* menurut *American Association for the Inspection of Fraud and Fraud* (ACFE) yang kegiatannya berfokus pada pencegahan dan penghapusan *fraud*.

Salah satunya adalah penipuan dalam laporan keuangan. Biasanya Anda dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan dengan mempelajari hasil laporan keuangan. Bisa dilakukan dengan teknik analisis vertikal yaitu teknik yang biasa dimanfaatkan untuk menganalisa konektivitas antar item satu dengan yang lain. Hal itu gambaran item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas sebagai persentase. Analisis horizontal yaitu cara yang bisasa digunakan untuk menganalisis adanya persentase perubahan item laporan keuangan yang dimuat dalam beberapa periode pelaporan. Analisis rasio merupakan alat yang dimanfaatkan mengukur hubungan antara nilai proyek dalam laporan keuangan.

Kedua, penyelewengan aset (*Asset Abuse*). Ada banyak varian yang dapat mendeteksi penipuan dalam kategori ini. Namun, pemahaman yang tepat tentang kontrol internal yang baik di posisi ini akan sangat membantu untuk mendeteksi penipuan. Untuk

mendeteksi perilaku curang dalam pembelian, beberapa metode deteksi dapat digunakan, termasuk analisis dan tinjauan, pengambilan sampel statistik, kepatuhan pemasok atau personel eksternal, dan kunjungan dan observasi di tempat. Penggunaan gabungan dari metode ini akan sangat efektif, karena semua metode deteksi akan memperlihatkan adanya keanehan atau penyimpangan dan pada tahapan selanjutnya dapat diperiksa untuk mengetahui apakah ada kecurangan di dalamnya. Selain itu, metode ini bisa memperlihatkan tentang kelemahan pada pengendalian internal serta mengingatkan auditor akan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran di kemudian hari.

Ketiga, kasus korupsi. Keluhan bisa lahir dari teman kerja yang memiliki kejujuran, laporan dari teman kerja atau pemasok yang tidak puas akan pelayanan, serta keluhan kepada perusahaan, sebagian besar penipuan dapat ditemukan. Mencurigai pelanggaran tersebut, tersangka atau transaksi dianalisis. Deteksi kesalahan tersebut bisa dilihat dari karakter penerima dan pemberi (Tanda merah).

Singleton et al (2010:149) menjelaskan beberapa cara untuk mendeteksi rencana *Fraudulent Financial Reporting*:

- 1) Auditor keuangan yang diaplikasikan dari SAS No.99;
- 2) Analisis horizontal dan vertikal dari laporan keuangan;
- 3) Analisis rasio, terutama tren dari beberapa tahun.
- 4) 5 *ratio* berneish untuk manipulasi pendapatan;
- 5) Penjelasan prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) tentang pajak *versus* nilai tunai pajak;
- 6) *Irrational ratio* untuk harga dan pendapatan;
- 7) Komite audit berdasarkan SOX, dan secara aktif terlibat di program anti *Fraud*;
- 8) Memeriksa latar belakang dari para eksekutif;
- 9) Auditor eksternal mempertahankan sikap *Skeptisime* setiap klien.

Secara teori, Beneish (1999) dapat menggunakan beberapa indikator untuk memprediksi manipulasi laporan keuangan. Selain itu, Beneish (1999) merekomendasikan penggunaan variabel akuntansi yang dianggap memiliki sinyal prospek masa depan sebagai teknik untuk mendeteksi

manipulasi. Rasio Benish (yang disebutnya "*Indeks*") digunakan untuk menggambarkan bagaimana laporan keuangan ini dimanipulasi:

(1) *Gross Margin Index*

$$((\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}) / \text{Sales}) \times -1$$

$$((\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}) / \text{Sales}) \times$$

Ketika GMI lebih dari 1 (satu), ini mengindikasikan bahwa *gross margin* telah menjadi semakin buruk. Lev and Thiagarajan (1993) menyatakan bahwa *gross margin* yang menjadi semakin buruk adalah sebuah tanda negatif dari prospek perusahaan. Perusahaan yang tergolong non manipulators memiliki indeks 1.014; dan untuk perusahaan yang tergolong manipulators memiliki indeks 1.193.

(2) *Asset Quality Index*

$$(1 - ((\text{Current Assets} + \text{PPE}) / \text{Total Assets})) \times$$

$$(1 - ((\text{Current Assets} + \text{PPE}) / \text{Total Assets})) \times -1$$

Jika AQI lebih besar dari 1 (satu) menunjukkan bahwa kesulitan perusahaan dalam pengendalian biaya dapat meningkat. AQI mengukur proporsi total aset yang keuntungan masa depannya mungkin tidak pasti. *Indeks* perusahaan yang

diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 1.039; indeks perusahaan yang diklasifikasikan sebagai robot adalah 1.254.

(3) *Sales General and Administrative Expenses Index*

$(\text{SGA Expense} / \text{Sales}) \times$

$(\text{SGA Expense} / \text{Sales}) \times -1$

Analisis ini dapat menjelaskan peningkatan penjualan yang tidak proporsional, yang merupakan sinyal negatif bagi prospek masa depan perusahaan. *Indeks* perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 1.054; *indeks* perusahaan yang diklasifikasikan sebagai robot adalah 1.041.

(4) *Sales Growth Index*

$(\text{Sales}) \times$

$(\text{Sales}) \times -1$

SGI dapat memberi tahu Anda perusahaan mana yang melakukan penjualan palsu. *Indeks* perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 1.134; *indeks* perusahaan yang diklasifikasikan sebagai robot adalah 1.607.

(5) *Depreciation Index*

$$(\text{Depreciation} / (\text{Depreciation} + \text{PPE})) \times -1$$

$$(\text{Depreciation} / (\text{Depreciation} + \text{PPE})) \times$$

Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator memiliki indeks 1.001; perusahaan yang diklasifikasikan sebagai manipulator memiliki *indeks* 1.077.

(6) *Days' Sales In Receivables Index*

$$(\text{Account Receivable} / \text{Sales}) \times$$

$$(\text{Account Receivable} / \text{Sales}) \times -1$$

Perubahan kebijakan kredit telah menyebabkan peningkatan jumlah hari piutang yang signifikan, yang telah mendorong penjualan di tengah persaingan yang meningkat. Namun, peningkatan piutang yang tidak proporsional relatif terhadap penjualan juga dapat menjadi asumsi manipulasi pendapatan.

Indeks untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 1.031; *indeks* untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai robot adalah 1.465.

(7) *Leverage Index*

$((\text{Long Term Debt} + \text{Current Liabilities}) / \text{Total Assets}) \times$

$((\text{Long Term Debt} + \text{Current Liabilities}) / \text{Total Assets}) \times -1$

Indeks untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 1.037; *indeks* untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai robot adalah 1.111.

(8) *Total Accruals To Total Assets Index*


$\Delta \text{Working Capital} - \Delta \text{Cash} - \Delta \text{Current Taxes Payable} -$

$\text{Depreciation and Amortization}$

Total Assets

Indeks untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai non-manipulator adalah 0,018; indeks untuk perusahaan yang diklasifikasikan sebagai manipulator adalah 0,031. Moyes (2006) mengidentifikasi 42 bendera merah (*Redflags*) untuk memperhatikan indikator penipuan. Auditor internal harus sepenuhnya memahami perilaku curang dengan mengidentifikasi indikator bendera merah (yaitu, peluang, tekanan,

dan kewajaran). Berdasarkan atribut Moyes et al. (2006), peneliti berharap dapat mengecek kembali dengan menggunakan atribut indikator berikut: (1) peluang untuk mengidentifikasi gejala dan tanda bahaya, (2) tekanan untuk mengidentifikasi gejala dan tanda bahaya, (3) mengidentifikasi gejala dan bahaya Rasionalitas sinyal.



CONTOH KASUS *FRAUD* DI INDONESIA

5.1. BEBERAPA CONTOH KASUS *FRAUD*

Beberapa contoh kasus penipuan di Indonesia (<https://www.coursehero.com/file/p1gngbnt/D-Contoh-Fraud-di-BUMN-Perbankan-Contoh-kasus-fraud-yang-terjadi-di-BUMN/>, 22 September 2020) termasuk:

(1) Kasus PT (Persero) Waskita Karya

Sejak pertengahan Agustus 2009, pers mengetahui manipulasi laporan keuangan oleh Waskita Karyase. Banyak sebutan yang digunakan dalam menamakan penipuan ini, seperti manipulasi laporan keuangan, berlebihan, inflasi, mark-up, pencatatan keuntungan yang berlebihan, dll. Kementerian Negara BUMN membatalkan posisi dua direksi PT Waskita Karya yang terlalu banyak menyimpan catatan dalam laporan keuangan 2004-2008 (Infokorupsi.com: 2009). CEO penerus tidak hanya menerima catatan keuangan dari internal,

tetapi juga bisa menggunakan pihak ketiga, atau pihak lainnya untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap akun usaha yang diinginkan.

Pada tahun 2008, terungkap adanya laporan keuangan tentang salah saji atau akumulasi aset yang terjadi pada tahun 2005, jumlahnya sebesar Rp5 Miliar. Lima miliar merupakan bagian dari 2 proyek yang sedang dikerjakan, proyek 1 yaitu tentang Renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek yang diawali pada th 2004 serta sudah seratus persen rampung dengan jumlah kontrak sebesar Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah, tapi pada Th 2005 akhir, dananya ditambah lagi dengan jumlah Tiga Miliar. Hingga 2008 akhir, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai jumlah total piutang dari pemberi kerja.

Proyek ke 2 ialah pembangunan Gelanggang Olahraga Bulian Jambi. Dengan jumlah sebesar 33 Miliar, dan PT Waskita Karya mengakui dari pengembangan dapat sejumlah Rp. 2 miliar. Saldo tetap terhutang sampai akhir tahun 2008. Kontrak tersebut telah diputus karena diyakini sudah ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga ada kasus pergantian kepala daerah.

(2) Kasus PT. Industri Sandang Nusantara

Tepatnya pada bulan Desember tahun 2006, ICW melaporkan dugaan adanya kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuntjoro Hendartono, Direktur Keuangan dan Umum PT Industri Sandang Nusantara, diduga menjual aset perusahaan di unit Patal Cilandang, Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Wakil Ketua Penegak Hukum Tumpak Hatorangan Pangabean, KPK menemukan bukti penjualan aset berupa aset atau pengalihan aset seluas 25,9 hektare. Penjualan aset telah merugikan negara sedikitnya 75 miliar rupiah.

Aset tersebut dijual seharga Rp 116 miliar, namun perseroan menjualnya seharga Rp 46 miliar. Aset perseroan dijual di bawah harga pasar; luas tanah 182.400 meter persegi, luas tanah 78.000 meter persegi, dan bangunan berupa bekas pabrik tekstil seluas 24.201 meter persegi. Tanah tersebut dijual, tanpa melalui balai lelang.

(3) Kasus Kimia Farma

Manajemen Kimia Farma pada tanggal 31 Desember tahun 2001 melaporkan keuntungan bersih sejumlah Rp132 miliar, hal itu ditinjau oleh Hans Tuanakotta & Mustofa. Tetapi, BUMN dan Bapepam menilai keuntungan tersebut terlalu besar dan memasukkan faktor kecurangan. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, karena ditemukan kesalahan yang fatal, akhirnya laporan Kimia Farma Th 2001 disajikan kembali pada tanggal 3 Oktober 2002.

Diskusi dari akuntan publik sangat mendasar. Laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk ada masalah. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) kemudian memeriksa dan melakukan investigasi pada manajemen senior direksi PT Kimia Farma Tbk. Atau akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Selain itu, akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik tersebut juga mengaudit Kimia Farma tahun anggaran 2001 dan melakukan audit interim pada 30 Juni 2002.

Hubungan akuntan dengan skandal PT Kimia Farma Tbk. Identifikasi dan evaluasi dampak moral *hazard* terhadap profesi akuntan Menurut Darmawati,

Khomsiyah, dan Rika (2004), tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Serangkaian hubungan. (https://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/5535b4d46ea8349b26da42eb/kasus-kimia-farma-etika-bisnis, 25 September 2020)

(4) Kasus Melinda Dee

Tersangka dilakukan oleh "MELINDA DEE", dan tersangka adalah mantan eksekutif senior Citibank, Jed Jend. Polisi meyakini, Sudirman Melinda Di (47) di Jakarta Pusat merupakan kategori kasus terbesar yang ditangani pada 2011. Kejahatannya dilakukan Melinda dengan menemui klien. Pada pertemuan itu, ia meminta klien perusahaan besar untuk menandatangani dokumen kosong.

Diduga, Melinda tidak hanya menyelewengkan uang nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening, tapi juga kerap menyerbu dana Citibank melalui penipuan. Berikut ini adalah beberapa

barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi, termasuk Hummer tahun 2010 pembelian dengan kredit uang muka sebesar Tiga Ratus Juta Rupiah. Kemudian, ia membeli mobil Mercedes 2010 dengan kredit dan membayar uang muka Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta dibayar pakai uang nasabah. Kemudian, pada 2010, mewakili Marinda Dee dan Ferrari (Ferari) di mobil Ferrari 2010. Setoran untuk dua Ferrari sebesar 1,6 miliar. Bukti lain termasuk 29 bentuk transfer.

Penyidik masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengejar dugaan hasil tindak pidana tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan barang bukti lain yaitu pembelian apartemen di kawasan SCBD dengan cara kredit. Masih ada 15 saksi penting lain yang masih diperiksa Mabes Polri. Dalam judul kasus kejahatan bank ini, Mabes Polri juga banyak memberikan alat bukti, terutama barang bukti terkait pencurian dana dari nasabah Citibank. Buktinya termasuk dokumen dan lusinan ponsel. (<https://nusatechinfotama.wordpress.com/2013/06/05/kasus-fraud-di-indonesia-melinda-dee/>)

(5) Kasus BLBI

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) suda berlangsung selama cukup lama, dan hal itu merupakan bagian dari kasus korupsi terbesar dalam sejarah negara. Sejauh ini, tidak ditemukan argumen yang jelas dalam kasus yang melibatkan pejabat senior dan perusahaan besar di banyak negara. BLBI merupakan program pinjaman dari Bank Indonesia untuk bank-bank yang memiliki kendala dalam memenuhi kewajibannya pada krisis mata uang tahun 1998.

Bagi Bank yang sudah melunasi bantuan yang diterima akan dapat surat keterangan penyelesaian (SKL), tapi kenyataannya banyak bank yang belum melunasi bantuan, SKL tersebut sudah diterbitkan. KPK menyampaikan bahwa kerugian negara mencapai Rp 3,7 triliun akibat kasus korupsi besar-besaran ini. Penyelesaian kasus besar yang rencananya akan selesai pada 2018 ini ditunda lagi hingga 2019.

(6) Kasus E-KTP

Kasus pengadaan E-KTP merupakan salah satu kasus korupsi yang serius juga. Sejak tahun 2011, kasus yang menyeret Setya Novanto, mantan Ketua

Umum Partai Golkar, bergulir, dan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Dalam kasus ini, sedikitnya 280 saksi telah diperiksa oleh KPK. Sejauh ini, sudah 8 orang ditetapkan sebagai tersangka pidana. Ada Oka Masagung, saudara dari Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman Kementerian Dalam Negeri, Pengusaha Andi Narogong, mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, DPR Anggota dan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

(7) Proyek Hambalang

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Latihan dan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang juga dianggap sebagai salah satu kasus korupsi besar dalam sejarah. Nilai kerugian mencapai 706 miliar rupiah.

Rencana pembangunan proyek Hambalang dimulai pada era MENPORA Andi Malarangeng jumlah anggaran Rp 1,2 triliun. Pembangunan

tersebut semula dijadwalkan selesai dalam waktu 3 tahun, namun baru kemudian KPK berhasil menangkap aliran dana koruptor. Dana tersebut mengalir ke beberapa pejabat. Diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Ketum PD Anas Urbaningrum, Wafid Muharram, Direktur Kepresidenan PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, dan MP DPR Angelina Sondakh. (<https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis?page=all>)

(8) Kasus Jiwasraya

Sejak akhir tahun lalu, skandal penipuan berskala besar Jiwasraya menjadi sorotan media karena tidak dapat membayar kebijakan tabungan JS yang harusnya jatuh tempo. Karena kasus ini, Kejaksaan memperkirakan kerugian negara sampai Rp 13,7 triliun. Ada 3 fakta penipuan Jiwasraya.

Pertama, manajemen penipuan teratas. Shaker A Zahra et al. Menyatakan dalam laporan penelitian mereka "Memahami Penyebab dan Pengaruh Penipuan Manajemen Senior" bahwa kecurangan manajemen senior mengacu pada manajemen yang


dengan sengaja melakukan penipuan, memanipulasi atau mengurangi investor atau pemangku kepentingan utama lainnya di tingkat manapun. tingkah laku. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk korupsi, perdagangan orang dalam, dan korupsi. Manajer senior juga mungkin terlibat dalam dekorasi jendela atau manipulasi laporan keuangan.

Kedua, skema Ponzi. Senada dengan kasus Enron, Direktur Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan kepada CNBC Indonesia (2019/12/29) bahwa skandal Jiwasraya melibatkan skema Ponzi dalam produk investasinya. Dia mengakui, awalnya pihaknya tidak berniat menerapkan skema Ponzi. Namun dalam masalah keuangan yang kompleks, Jiwasraya menjamin imbal hasil bunga produk tabungan JS sebesar 13%, dan imbal hasil bunga produk asuransi tradisional sebesar 14%. Situasi ini mendorong perseroan untuk menggunakan premi nasabah baru untuk membayar polis asuransi nasabah lama yang sudah kadaluwarsa.

Ketiga, korupsi. Pada Rabu, 15 Januari, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai

tersangka korupsi, tiga di antaranya adalah mantan Kepala Keuangan Givaslaya Januari 2013 hingga Januari 2013, dan Givaslaya 2008-2018. Presiden dan direktur Ya dan mantan direktur investasi dan departemen keuangan Givaslaya.

Skandal penipuan seperti Jiwasraya dapat terjadi di perusahaan di berbagai industri, besar dan kecil. Kabar baiknya adalah penipuan dapat dicegah. Umumnya kasus *fraud* biasanya merupakan isu budaya yaitu transparansi. Dalam kasus Jiwasraya, masalah transparansi tercermin dari adanya perusahaan yang melakukan dekorasi jendela. (<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2020/01/22/3-fakta-mega-skandal-fraud-jiwasraya/>)



VI

PENCEGAHAN *FRAUD*

6.1. CARA MENCEGAH TERJADINYA *FRAUD*

Fraud (kecurangan) bisa terjadi dalam berbagai bentuk dalam perusahaan ataupun organisasi, bisa pencurian yang dilakukan karyawan, perilaku tidak produktif hingga penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Risiko *fraud* dapat dikurangi melalui kombinasi tindakan pencegahan dan deteksi. Selain itu, tindakan pencegahan dan pencegahan jauh lebih murah daripada waktu dan biaya yang diperlukan untuk deteksi dan investigasi penipuan. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini umumnya berlaku untuk entitas dari semua ukuran. Namun, sejauh mana program dan kontrol tertentu diterapkan dalam entitas yang lebih kecil dan tidak terlalu kompleks serta formalitas penerapannya kemungkinan besar berbeda dari organisasi yang lebih besar.

Terkait dengan Albrecht, Albrecht, Albrecht, dan Zimbelman (2009: 109), ada acara yang bisa dilakukan

oleh lembaga atau perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud* dengan melihat beberapa hal berikut:

(1) Punya sistem kendali yang standar baik

Terkait pengendalian internal, *Committee of Sponsoring Organisations* (COSO) mewajibkan setiap lembaga atau perusahaan mempunyai kerangka pengendalian internal sebagai berikut:

- ☞ Ciptakan lingkungan yang baik sehingga bisa ikut mengendalikan.
- ☞ Memahami setiap resiko
- ☞ Praktek pencegahan yang baik
- ☞ Adanya komunikasi dan informasi yang baik
- ☞ Melakukan pengawasan dengan benar

Di antara lima elemen yang disebutkan dalam kerangka di atas, Albrecht, Albrecht, Albrecht dan Zimelman (2009: 110) berfokus pada:

a. Lingkungan pengendalian,

Ini adalah lingkungan kerja yang dibuat atau dibentuk oleh perusahaan untuk karyawan. Elemen-elemen lingkungan pengendalian meliputi:

- Manajemen memberi contoh dan berperan aktif dalam pencegahan;
- Membangun komunikasi yang baik dalam manajemen;
- Merekrut orang sesuai standar;
- Bersihkan struktur organisasi;
- Audit interna efektif.

b. Arus komunikasi dan informasi yang baik (sistem akuntansi)

Setiap penipuan yang terjadi pasti termasuk penipuan, penyembunyian penipuan, dan konversi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang baik dan benar dapat memberikan jejak audit untuk membantu mendeteksi kecurangan dan membuatnya sulit untuk disembunyikan.

Sistem akuntansi yang baik harus memastikan bahwa transaksi yang dicatat mencakup standar berikut:

- Keabsahan;
- Dilakukan otorisasi dengan benar;
- Komplit;
- Diklasifikasikan dengan benar;
- Dibuat laporan dengan periode yang benar;

- Dinilai dengan benar;
- Diikhtisarkan dengan benar.

c. Aktivitas atau prosedur pengendalian

Untuk mencocokkan karakter karyawan dengan pemilik usaha untuk menjadikan perusahaan dapat mewujudkan targetnya, tentunya diperlukan 5 prosedur utama:

- Dipisahkan antara tugas dan pengawasan;
- Sistem otorisasi;
- Pemeriksaan bersifat independen;
- Pengamanan fisik;
- Dokumen dan pencatatan.

- (2) Mencegah adanya kolusi.
- (3) Karyawan diawasi dan diberikan jalur pelaporan yang mudah untuk melaporkan *Fraud*.
- (4) Disosialisasikan tentang ancaman hukum yang diterima oleh pelaku *Fraud*.
- (5) Melaksanakan audit secara proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, Lawrence J., Susan Parker and Garry F. Peters. 2004, "Audit Committee Characteristics and Restatement" *Auditing : A Journal of Practice & Theory*, Vol. 23.No. 1. pp. 69-87
- Agung Rai, I Gusti. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2004, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan. Publik: Edisi Ketiga*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Albrecht, W. D. and Richardson, F. M. 1990. *Income Smoothing By Economy Sector. Journal of Business Finance and Accounting*. Vol. 17. No. 5. Pp.713-730
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen: Penggerak. Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia.
- Anderson, Ronald C., Mansi, Sattar A., & Reeb, David M (2004), *Board Characteristics , Accounting report integrity and the cost of debt*, *Journal of Accounting and Economics*, 37, 315-342.
- Arens, dkk.2010. *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*, 19th. Edition. New Jersey : Practice Hall, Englewood Cliffs.
- Arthur, H. Bill. 2002. *Audit Committee Guide : A Source of Information for Audit Committee of Public Company Boards of Directors*. New York. Bowne & Co., Inc.
- Ashari, Ruslan. 2011. *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap. Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2010). *Report To The Nation On. Occupational Fraud And Abuse*.

- Bedrad, J.C, & Jhonstone, K.M. 2004. *Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditor's Planing Decisions*. The Accounting Riview. 79(2), 277-304.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2004. *Teori Akuntansi. Edisi kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Beneish, M. D., & Chatov, R. (1993). *Corporate codes of conduct:Economic determinants and legal implications for independentauditors*. Journal of Accounting and Public Policy, 12, 3–35.
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). *Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud*. *Accounting & Finance*, 48(4), 543-559.
- Davies, M. (2009). *Effective working relationships between audit committees and internal audit—the cornerstone of corporate governance in local authorities, a Welsh perspective*. *Journal of Management & Governance*, 13(1-2), 41-73.
- Deachow, Patricia M., Sloan, Richard G., & Sweeney, Amy P. (1996). *Causes and consequences of earning manipulation : an analysis of firms subject to enforcement actions by SEC*. *Contemporary Accounting Research*, 13 (1), 1- 36.
- Dhaliwal, Dan, Naiker, Vic & Navissi, Farshid (1991). *Thr association between unexpectd earning and abnormal security returns in the presence of financial leverage* : *Contemporary Accounting Research*, Fall, 20-41
- Dhaliwal, Dan, Naiker, Vic & Navissi, Farshid (2007). *Audit committe financial expertise, corporate governance and accruals quality : an empirical analysis*. Working paper. <http://www.ssrn.com>

- Dittenhofer, Mort & John Sennetti. 1995. *Ethics and the Internal auditor phase II: a Comparison of 1983 and 1994 Surveys (a digest version)*. Managerial Auditing Journal. Vol. 10 No. 4 : 35-43.
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). *Who blows the whistle on corporate fraud?*. The Journal of Finance, 65(6), 2213-2253.
- Ghillyer. 2012. *Business Ethics Now*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hiro Tugiman, 2008. "*Pengenalan Manajemen Internal Audit dan Komite Audit*", Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta: Graha Sucofindo.
- Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 dan yang terakhir Nomor : Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001.
- Keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004.
- Klein, April (2002) *Audit committee, board of director characteristic and earning manajemen*. Journal of accounting and economics, 33, 375-400.
- Lev, B, dan S.R. Thiagarajan. 1993. *Fundamental Information Analysis*. Journal of Accounting Research. 31 (2) Autumn:190-225.
- Lucky Fathul, 2014. *OJK panggil manajemen bank atas tindak kejahatan perbankan*. www.antaranews.com/berita/434280/ojk-panggil-manajemen-bank-atas-tindak-kejahatan-perbankan. Antara news (14-05-14)
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1, Edisi Keenam*. Jakarta : Salemba Empat.

- Moyes, et al (2006) *Internal Auditors' Perceptions Of The Effectiveness Of Red Flags To Detect Fraudulent Financial Reporting*.
- Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Price Waterhouse Coopers, 2003. *KPMG Forensik. 2003*; Price Waterhouse Coopers, 2003.
- Rezaee, Zabihollah and Richard Riley. 2010. *Financial Statement Fraud-Prevention and Detection*. John Wiley and Sons, Inc. New Jersey.
- Sarbanes, P. (2002, July). Sarbanes-oxley act of 2002. *In The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act*. Washington DC: US Congress.
- Sawyer et al, 2005. *Sawyer's Internal Auditing-Buku 1. 5th ed*. Jakarta : Salemba empat.
- Singleton & Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth*. Edition.
- Spathis, C. T. (2002). *Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece*. Managerial Auditing Journal, 17(4), 179-191.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Cetakan ke-2*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing. Service).
- Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor: SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN.
- Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.
- Wilopo. 2001. “*Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah*”.

- Xie, Biao, Davidson, Wallace N., III & DaDalt, Peter J (2003)., “*Earning management and corporate governance : the role of the board and the audit committee*. Journal of corporate Finance, 9, 295-316.
- Zhou, Jian & Chen, Ken Y. (2004) .*Audit Committee, board characteristics and earning management by commercial banks*. Working paper. <http://www.ssrn.com>.
- <http://ssrn.com/abstract=96147>.
- <https://www.coursehero.com/file/p1gngbnt/D-Contoh-Fraud-di-BUMN-Perbankan-Contoh-kasus-fraud-yang-terjadi-di-BUMN>.
- https://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/5535b4d46ea8349b26da42eb/kasus-kimia-farma-etika-bisnis.
- <https://nusatechinfotama.wordpress.com/2013/06/05/kasus-fraud-di-indonesia-melinda-dee/>
- <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis?page=all>
- <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2020/01/22/3-fakta-mega-skandal-fraud-jiwasraya>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_keuangan
- <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/12/05/audit-dengan-tujuan-tertentu/>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read289008/apa-itu-audit-eksternal>.

TENTANG PENULIS

Dr. Dewi Indriasih, M.M. Lahir di Tegal, 16 Mei 1980. Menamatkan Pendidikan Pendidikan Strata I pada STIE YAI Jakarta (2004), Pendidikan Pasca Sarjana pada Universitas Persada Indonesia YAI (2006), lulus Akta V di Universitas Negeri Jakarta (2007) dan lulus Doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2017.



Saat ini sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal, Owner PT. Djawa Sinar Perkasa. Pernah menjabat Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal (2016-2018), pernah menjabat Ketua Koperasi Politeknik Harapan Bersama Tegal (2014-2018), Aktif sebagai Narasumber pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal, Aktif pada Ikatan Akuntansi Sektor Publik serta menjadi Peer Review di beberapa jurnal Nasional. Buku yang sudah ditulis dengan judul “Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen pada Entitas Sektor Publik” tahun 2020.